

Perempuan dan Perceraian di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus di Kota Bandung

Andi M. Taufiq^{1*}

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; andimtaufiq@gmail.com

* Correspondence: andimtaufiq@gmail.com

Abstract: This study aims to explore the perspectives of women regarding the increasing divorce rates during the Covid-19 pandemic in Bandung, West Java. The research employs a qualitative approach, utilizing literature reviews and in-depth interviews with women who have experienced divorce during the pandemic. The study reveals that women often choose divorce as the best solution due to moral and ethical violations by their husbands. Post-divorce, these women face multiple pressures, including the dual burden of motherhood and financial independence. The research also indicates that patriarchal values have become more entrenched during the pandemic, further complicating the lives of divorced women. The findings highlight the need for policy interventions to support divorced women and address the deepening patriarchal structures exacerbated by the pandemic. This study provides a unique perspective on the intersection of gender, divorce, and the socio-economic impacts of the Covid-19 pandemic, emphasizing the resilience of women in overcoming systemic challenges.

Keywords: divorce, women, Bandung, Covid-19.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perspektif perempuan terkait meningkatnya angka perceraian selama pandemi Covid-19 di Bandung, Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan wawancara mendalam dengan perempuan yang mengalami perceraian selama pandemi. Penelitian ini mengungkapkan bahwa perempuan sering memilih perceraian sebagai solusi terbaik akibat pelanggaran moral dan etika oleh suami mereka. Setelah bercerai, perempuan menghadapi berbagai tekanan, termasuk beban ganda sebagai ibu dan pencari nafkah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa nilai-nilai patriarki semakin mengakar selama pandemi, yang memperumit kehidupan perempuan yang bercerai. Temuan ini menyoroti perlunya intervensi kebijakan untuk mendukung perempuan yang bercerai dan mengatasi struktur patriarki yang semakin kuat akibat pandemi. Penelitian ini memberikan perspektif unik tentang persilangan antara gender, perceraian, dan dampak sosial-ekonomi dari pandemi Covid-19, dengan menekankan ketahanan perempuan dalam menghadapi tantangan sistemik.

Kata kunci: Perpustakaan, Literasi, Minat Baca, Daya Tarik.

1. Pendahuluan

Sebuah ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dalam kedudukan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sejahtera dan kekal yang berpusat pada Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974) disebut sebagai perkawinan (Munawar, 2015). Ikatan lahir batin ini adalah suatu ikatan hukum yang dapat diamati sejak didirikannya suatu perkawinan menurut undang-undang. Hubungan ini menghubungkan kedua belah pihak dan anggota masyarakat lainnya, sekaligus memenuhi tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun, tidak semua orang dapat menciptakan keluarga yang diinginkan karena adanya perceraian, baik karena kematian, cerai talak, atau talak yang diperintahkan hakim. Menurut data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, angka perceraian dari tahun ke tahun meningkat, terutama sejak krisis ekonomi moneter 1997-1998, di mana jumlah putusan perceraian yang gugat melebihi jumlah perceraian itu sendiri. Menurut statistik, antara 60% dan 70% gugatan perceraian diajukan oleh istri (wanita). Mayoritas alasan wanita mengajukan gugatan cerai adalah karena perselisihan rumah tangga. Venny Octarini Siregar (Hidayat, 2020), Direktur Lembaga

Bantuan Hukum (LBH) APIK, mengakui gugatan cerai dari pihak istri kerap diajukan. Salah satu penjelasannya adalah karena perempuan dan anak sering menjadi sasaran kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Tingginya angka perceraian terlihat pada saat krisis ekonomi moneter 1997-1998 terulang kembali pada masa pandemi Covid-19. Seperti yang ditunjukkan oleh statistik yang diberikan oleh Direktur Jenderal Mahkamah Agung, Aco Nur, pada awal pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada April dan Mei 2020, perceraian di Indonesia berjumlah kurang dari 20.000 kasus. Namun, jumlah perceraian meningkat menjadi 57.000 pada Juni dan Juli 2020 (Nugraha, 2020). Suara.com juga menerbitkan data serupa dari Juni hingga Juli 2020, menunjukkan peningkatan perceraian, dengan wanita mengajukan 80 persen proses perceraian ke pengadilan agama (Nursyabani, 2020).

Bandung merupakan salah satu kota di Jawa Barat dengan tingkat perceraian yang relatif tinggi. Menurut kajian Ketua Pengadilan Agama Kota Bandung, jumlah kasus perceraian diperkirakan akan meningkat hingga akhir tahun 2020 akibat wabah COVID-19. Menurut Subai, Kepaniteraan Muda Pengadilan Agama Bandung, angka perceraian di Bandung didominasi oleh pasangan yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), dengan mayoritas perceraian terjadi antara usia 31-40 tahun (Adam, 2020). Hal ini juga ditegaskan Wali Kota Bandung Oded M Danial yang mengatakan antara Januari hingga Agustus 2020, Pengadilan Agama Kota Bandung menerima 5.000 perkara perceraian (Bayu Septianto, 2020).

Wabah Covid-19 berdampak pada setiap aspek masyarakat, khususnya ekonomi. Hal ini juga menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian. Menurut AyoBandung.com, tingginya angka perceraian disebabkan dua faktor: perbedaan pendapat atau pertengkaran dan keuangan (ekonomi) (Nursyabani, 2020). Kedua aspek dari pandemi Covid-19 saat ini terkait erat. Pasalnya, banyak kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat wabah COVID-19, membuat ekonomi keluarga yang diberhentikan tidak mampu membiayai kehidupan sehari-hari. Pengaruh pandemi COVID-19 terhadap tingginya angka perceraian di Bandung menjadi peringatan bagi pemerintah kota untuk menyusun strategi menurunkan angka perceraian tersebut.

Hal ini karena perceraian suami istri memiliki kemungkinan besar menimbulkan kesulitan bagi anggota rumah tangga, terutama anak. Anak tidak hanya terkena perceraian karena kehilangan ayah atau ibunya. Anak-anak juga takut kehilangan kasih sayang orang tua mereka. Selain itu, anak-anak sering merasa tidak enak dan menyalahkan diri sendiri atas perceraian tersebut. Efek lainnya adalah prestasi akademik anak terganggu, dan mereka sering merasakan kesedihan dan kemarahan yang terkadang sulit diungkapkan, sehingga menimbulkan masalah perilaku negatif di sekolah dan di rumah (Lompokpos.com., 2020). Mengingat hal tersebut, perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan berbagai pihak dalam menerapkan langkah-langkah antisipasi perceraian, karena konsekuensi negatifnya pasti tidak dapat dicegah di masa depan.

Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang permasalahan dan solusi seputar perceraian di Bandung. Hal ini dikarenakan penulis ingin mengkaji permasalahan dan solusi terkait dengan tingginya angka perceraian di Kota Bandung pada masa wabah COVID-19. Penulisan ini dilakukan melalui pengumpulan data berbasis kepustakaan (*literature review*), yaitu berbagai informasi dari sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, literatur, ensiklopedia, dan karangan ilmiah, serta sumber terpercaya lainnya baik tertulis maupun tidak tertulis atau bentuk data digital yang relevan. Selain itu proses wawancara mendalam juga dilakukan terhadap dua (2 orang) informan perempuan yang memutuskan bercerai di masa Pandemi Covid-19 dan keduanya berdomisili di Kota Bandung. Untuk menjaga kerahasiaan, penulis nantinya akan menyamarkan identitas kedua perempuan tersebut sebagai upaya melindungi data pribadinya.

Sebelumnya, penelitian mengenai perceraian pada masa Covid-19 telah dilakukan oleh Aris Tristanto dengan judul, "Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial". Penelitian tersebut berargumentasi bahwa beragam perceraian disebabkan oleh adanya disfungsi dalam keluarga. Hal ini misalnya adalah keluarga sebagai sumber konflik, disamping sebenarnya keluarga juga menjadi sumber pembinaan kasih sayang. Namun, dalam keluarga yang sudah memutuskan bercerai ini bersifat disfungsi karena tidak ditemukan lagi kebijakan akan komunikasi yang seimbang. Hal ini sekaligus ada dalam teori Robert K. Merton soal fungsi laten dan manifest yang kemudian diturunkan pada fungsi dan disfungsi (Tristanto, 2020). Kemudian ada tulisan dari Nur Fauziah, et al, dengan judul, "Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19". Tulisan ini berkesimpulan bahwa Covid-19 telah menimbulkan kesulitan ekonomi yang berdampak pada perceraian suami dan istri. Hal ini pada akhirnya, khususnya di Indonesia diberikan keleluasaan setelah pasangan yang bercerai melalui peraturan perundangan yang sah. Makanya, tidak dilarang bagi pria atau wanita yang sudah bercerai untuk kembali membina keluarga (rumah tangga) yang harmonis (Fauziah et al., 2020).

Penelitian lainnya yang fokus pada faktor penyebab perceraian di masa pandemi Covid-19 ditulis oleh Urip Tri Wijayanti dengan tajuk, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas". Tulisan ini fokus pada penyebab perceraian yang terjadi di Kabupaten Banyumas. Menurutnya, secara umum perempuanlah yang sering menggugat suami untuk bercerai. Namun, perempuan yang menggugat mayoritas masih usia muda, punya anak satu, kurang berpendidikan, dan mengganggu, serta usia pernikahan masih dibawah lima tahun. Faktor yang melatarinya adalah problem ekonomi (Wijayanti, 2021). Kemudian, ada penelitian dari Salsabila Rizky Ramadhani dan Nunung Nurwati yang berjudul, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian". Berdasarkan riset keduanya, faktor penyebab perceraian juga masih disebabkan oleh faktor ekonomi karena banyak suami yang di-PHK dan tidak lagi bisa menghidupi keluarganya (Ramadhani & Nurwati, 2021).

Namun, demikian pada dasarnya perceraian tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi seperti penelitian-penelitian selanjutnya. Dalam ilmu Sosiologi, keluarga adalah tempat bersosialisasi semua anggotanya, baik istri, suami, dan anak. Jika satu anggota tidak menjalankan fungsi sosialisasi dengan baik, maka akan terjadi kekisruhan dalam keluarga tersebut (Stolley, 2005). Kekisruhan tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, karena terbukti meskipun banyak keluarga yang secara ekonominya mapan juga tidak merasakan kebahagiaan. Dalam artian, memukul rata penyebab perceraian—khususnya di masa pandemi Covid-19 juga terlalu mengeneralisir permasalahan, seolah-olah semuanya berpusat pada ekonomi. Padahal, ekonomi juga tidak akan kunjung membaik jika sosialisasi, pemahaman agama, literasi, dan pemahaman lainnya tidak berjalan dengan baik dalam lingkungan keluarga. Inilah yang akan menjadi fokus penulis dalam melakukan penelitian ini yang tentunya membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Pandemi Covid-19 telah memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang menyebabkan lonjakan angka perceraian di berbagai wilayah, termasuk di Kota Bandung. Namun, argumen utama penelitian ini adalah bahwa faktor ekonomi bukan satu-satunya penyebab utama dari meningkatnya angka perceraian selama pandemi. Penelitian ini berargumen bahwa selain tekanan ekonomi, terdapat faktor lain seperti disfungsi dalam komunikasi keluarga, kurangnya pemahaman agama, serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang semakin memperparah situasi rumah tangga. Penelitian ini juga mengangkat bahwa pandemi telah memperkuat struktur patriarki dalam rumah tangga, yang sering kali menempatkan perempuan pada posisi yang rentan dan memaksa mereka untuk memilih perceraian sebagai jalan keluar. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang berbagai faktor yang menyebabkan perceraian selama pandemi, serta bagaimana nilai-nilai patriarki memainkan peran signifikan dalam dinamika tersebut.

2. Hasil Penelitian

Definisi Perceraian

Menurut KBBI, perceraian berarti "berpisah" dan berasal dari akar kata "cerai" (KBBI, 2008). Perceraian adalah proses di mana pengadilan memutuskan pernikahan berdasarkan permintaan salah satu pihak dalam pernikahan. Sebelum memberikan izin, pengadilan harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak (Achmad, 1990). Persoalannya, undang-undang tidak mengizinkan perceraian hanya atas dasar kesepakatan bersama antara suami dan istri. Tuntutan cerai harus diajukan ke pengadilan melalui litigasi perdata standar, yang harus didahului dengan permintaan otorisasi untuk menggugat dari ketua Pengadilan Negeri setempat. Menurut istilah syara', perceraian adalah istilah hukum yang mengacu pada putusnya suatu perkawinan. Kata yang digunakan pada masa jahiliyah adalah lafadz, yang kemudian digunakan secara syara' (Maspeke, 2017).

Dua jenis perceraian yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu perceraian talak dan perceraian litigasi (gugat) (Sari, 2018). Cerai talak adalah perceraian yang dipaksakan pada seorang wanita oleh suaminya untuk membatalkan pernikahan mereka. Suami istri yang ingin bercerai dari istrinya harus terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Sedangkan perceraian yang digugat adalah perceraian yang diperoleh sebagai akibat dari gugatan yang diajukan oleh pihak wanita untuk memutuskan perkawinan dengan suaminya.

Masalah perceraian telah menarik perhatian para ahli teori dan peneliti dari berbagai disiplin ilmu, termasuk komunikasi, psikologi, ekonomi, dan sosiologi. Perilaku komunikasi dalam kajian ilmu komunikasi, perceraian dalam keluarga dianggap sebagai bagian dari pola komunikasi dalam disiplin komunikasi (Harvey, 2013). Pola komunikasi yang berkembang ketika hubungan suami-istri di ambang perceraian atau ketika sebuah keluarga bubar. Perceraian dari rumah tangga yang berkonflik menunjukkan ketidakstabilan dalam interaksi antarpribadi

di antara para anggotanya dan memerlukan penetapan batas-batas baru untuk membimbing dan mengatur interaksi hubungan. Ini karena gaya komunikasi pasangan terkendala saat memulai pertemuan mereka.

Menurut Chan & Heaton (1989), dari bidang psikologi, perceraian di Indonesia adalah akibat dari pendidikan yang lebih tinggi, penundaan perkawinan, urbanisasi, peningkatan tingkat pekerjaan sebelum pernikahan, perubahan hukum, dan kemungkinan yang diperluas untuk pilihan bebas dalam pernikahan. Seperti dari perceraian adalah akibat dari kecenderungan pernikahan yang tertunda dan peningkatan pendidikan. Meskipun argumentasi tersebut didasarkan pada penelitian yang dilakukan di Indonesia, namun masih bersifat generik dan belum menghasilkan kondisi ekonomi subjek, tahap perkembangan perkawinan, atau usia perkawinan yang ditentukan.

Becker & Murphy (2009), memulai dengan mengembangkan teori aktivitas dan permintaan ekonomi dalam bidang ekonomi. Argumennya menjelaskan mengapa ketika pengaruh sosial besar, orang tidak memiliki banyak kebebasan untuk memilih. Misalnya, peningkatan pendapatan rumah tangga tidak banyak berpengaruh pada jumlah anak atau kecenderungan untuk bercerai jika pendapatan rumah tangga dari suatu kelompok sosial konstan dan tingkat kelahiran dan perceraian secara substansial dipengaruhi oleh tingkat kelahiran dan perceraian dalam kelompok sosial tersebut.

Secara sosiologis, teori fungsional memandang masyarakat melalui lensa entitas biologis (Smelser et al., 2001). Hal-hal yang hidup atau bisa sakit. Dia sehat ketika komponen penyusunnya selaras satu sama lain. Jika ada bagian dari masyarakat yang tidak lagi terhubung secara keseluruhan, kesehatan masyarakat akan terancam atau dirugikan. Demikian pula dalam sebuah keluarga yang terdiri dari anggota keluarga yang saling terhubung dan fungsional satu sama lain. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak; masing-masing keluarga ini memiliki efek pada yang lain, bergantung pada yang lain, dan mengembangkan hubungan yang intens dengan yang lain.

Sementara itu, teori konflik menunjukkan bahwa meskipun sebuah keluarga statis atau dalam keadaan seimbang (*equilibrium*), terkadang mengalami goncangan (Coser, 1998). Teori konflik memiliki pengabaian yang mencolok terhadap keteraturan dan stabilitas yang ada di samping konflik. Sepanjang sejarah, masyarakat telah dilihat dalam keadaan perjuangan. Mengabaikan standar dan cita-cita yang diakui secara luas yang berkontribusi pada keseimbangan masyarakat. Peradaban seperti itu tidak pernah bebas dari perselisihan. Misalnya, jika sebuah keluarga memiliki perselisihan atau perselisihan di antara anggota keluarga, seperti (saudara laki-laki dan perempuan), maka mereka berbagi musuh di luar konteks keluarga mereka. Akibatnya, mereka dimasukkan ke dalam pertempuran melawan musuh, terlepas dari gejala internal mereka. Dalam keluarga yang “tidak akur”, ketika pertengkaran sering terjadi antara orang tua dan permusuhan timbal balik diikuti dengan perilaku kekerasan, keluarga pasti akan gagal untuk melakukan tugas-tugas penting keluarga (Sumanto, 2018).

Terlepas dari dua hipotesis yang diuraikan di atas, penelitian sosiologis mengamati tanda-tanda perubahan sosial yang signifikan yang mempengaruhi perceraian pada saat ini, khususnya (Darmawati, 2017):

1. Perceraian mengubah definisi kata (makna). Secara historis, hampir setiap orang yang bercerai kehilangan rasa hormat dalam lingkaran sosialnya atau dikucilkan dari kehidupan sosial. Pada saat itu, perceraian dipandang sebagai tanda kegagalan rumah tangga. Perselisihan keluarga yang mengakibatkan perceraian dipandang sebagai kegagalan untuk mempromosikan perdamaian keluarga. Menjadi janda dipandang sebagai sumber rasa malu dan menimbulkan ketidakpercayaan di masyarakat. Namun, seiring waktu, status ini menjadi jelas; khususnya di kota-kota besar, kedudukan janda atau duda dianggap biasa saja, dan tidak lagi menghambat suatu kegiatan. Ini karena masyarakat metropolitan mengutamakan fungsi, bukan peringkat individu.
2. Bergesernya pengawasan kerabat, teman, dan tetangga terhadap integritas keluarga. Kepedulian terhadap keutuhan keluarga mungkin merupakan peninggalan masa lalu. Saat itu, menjaga keutuhan keluarga menjadi kewajiban bersama. Dalam keluarga besar, dilema keluarga termasuk mempertahankan pernikahan di tengah kesulitan. Sekarang semuanya telah berubah, pernikahan dipandang sebagai sebuah hubungan. Idealisme individu memandang pernikahan sebagai tindakan yang perlu namun praktis. Seseorang dapat memilih untuk melanjutkan kegiatan praktis ini atau mencari kegiatan praktis tambahan. Akibatnya, dukungan dan ketetanggaan untuk keutuhan keluarga berkurang.
3. Akses ke alternatif di luar keluarga. Saling ketergantungan suami dan istri adalah tanda keutuhan keluarga. Namun, kebutuhan yang sering dipenuhi oleh keluarga mengakibatkan ketergantungan suami istri menjadi berkurang. Misalnya, kebutuhan biologis yang sering ditangani di dalam keluarga sekarang dapat dipasok di luar keluarga. Restoran, panti pijat, hotel, dan tempat hiburan lainnya memfasilitasi perpisahan suami dan

- istri. Kebutuhan di luar keluarga mungkin menawarkan kesempatan bagi pasangan menikah yang menghadapi krisis untuk mengembangkan minat yang lebih besar dalam kegiatan di luar rumah.
4. Berkembangnya tuntutan agar laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Disparitas gender tidak lagi menjadi faktor penentu kemampuan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan tertentu dalam masyarakat kontemporer. Seseorang mungkin memegang pekerjaan tertentu bukan karena jenis kelaminnya, tetapi karena keterampilan yang dia miliki. Akibatnya, wanita lebih mampu mengejar kemungkinan profesional. Ini adalah inti dari masalah dalam pernikahan bermasalah antara suami dan istri. Penekanan pada pembentukan keluarga telah beralih dari perolehan keturunan dan menuju kemajuan profesional. Selain itu, pergeseran orientasi ini berdampak pada kemampuan pasangan menikah untuk mempertahankan pernikahan mereka.

Dari sekian banyak disiplin ilmu yang disebutkan, jelas bahwa penting bagi sebuah keluarga untuk memiliki fungsi dan disfungsi di seluruh lini anggota keluarga. Sering terjadi perselisihan internal dan eksternal di dalam keluarga, serta konflik antar anggota keluarga. Sebagai lembaga sosialisasi pertama, lembaga keluarga hendaknya membina hubungan positif antar anggota keluarga guna membina ketentraman keluarga dan mencegah terjadinya perceraian. Hal inilah yang mendasari berbagai pemikiran yang dijadikan sebagai “pisau” analisis perceraian.

Studi Kasus Perceraian di Kota Bandung

Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga beberapa elemen hubungan interpersonal bagi individu tertentu. Seperti yang terjadi di Bandung, jumlah janda meningkat signifikan selama wabah COVID-19. Sebab, menurut statistik Pengadilan Agama Bandung, jumlah perkara (gugatan cerai) yang diajukan setiap bulannya adalah 433 pada Maret, 103 pada April, 207 pada Mei, dan 706 pada Juni. Alhasil, tak heran sebanyak 1.355 perempuan menjadi janda baru. Angka ini merupakan kasus perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Bandung (Stolley, 2005).

Menurut Acep Saifuddin, Ketua Pengadilan Agama Bandung, mayoritas perceraian dipicu oleh perbedaan pendapat dan atau perbedaan pendapat mengenai masalah ekonomi (Dony Indra Ramadhan, 2020). Hal ini dikarenakan banyaknya laki-laki (suami) yang kehilangan pekerjaan selama wabah COVID-19, sehingga menyebabkan kesulitan ekonomi menjadi gangguan besar dalam kehidupan keluarga seiring bertambahnya tugas istri untuk memenuhi tuntutan keluarga yang melebihi kapasitasnya. Akhirnya, ini berdampak pada perselisihan rumah tangga yang tidak terselesaikan dan berkepanjangan, sehingga perceraian diyakini menjadi pilihan penyelesaian yang masuk akal. Menurut Acep, sebelum persidangan, pengadilan agama biasanya menunjuk seorang mediator untuk menengahi antara pasangan yang bercerai. Namun, sebagian besar kasus tidak diselesaikan melalui mediasi dan berujung pada perceraian.

Masalah ekonomi juga yang dirasakan oleh kedua informan penelitian ini, pertama AS (25 tahun), dan kedua YN (26 tahun). Keduanya mengakui bahwa memang masalah yang turut melanda kedua perempuan tersebut adalah ekonomi.

“Bener banget ya, sebetulnya kalo ditanya apa karena (faktor) ekonomi? Ya, emang sih. Ketika suami kan kerja ya, terus kena PHK dan memang bingung kan mau kerja apa lagi suami tuh. Nah, disatu sisi kita juga perlu kan kehidupan, jadi yaudah “pertengkaran” memuncak, plus ditambah masalah lain, ya akhirnya kita sepakat untuk, “udah ajalah lebih baik kita itu (pisah)” (AS, Wawancara, 10 Juni 2021).

Di sisi lainnya, YN mengungkapkan bahwa ketika ada satu pihak yang tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi, baik itu isteri maupun suami, maka bisa menimbulkan perceraian.

“Kalo aku sih gimana ya, karena emang ya dulunya itu kan kita ada masalahlah soal keuangan, dalam artian ya suami yang boong (bohong) karena minjem uang yang itutuh gede banget ya, tanpa bilang ke aku juga, jadi istilahnya maen belaknglah gitu ke orang lain. Tapi, dari situ udahlah kita, aku sama suami komit untuk nggak ngulang lagi masalah kayak gitu. Nah, pasa Corona sekarang, kebetulan suami dikeluarin (PHK), dia ngulang lagi masalah yang sama. Abis itu barulah konflik ya, dan untungnya aku diterima kerja juga baru bulan ini (Juni 2021). Dan aku liat sih meski kesalahan ada pada masing-masing, tapi yasudah kita lebih baik, udahlah istilahnya (cerai), dan milih jalan hidup masing-masing juga. Apalagi sekarang sih aku udah mandiri juga bisa dapet duit gitu, dan untuk ngurus anak satu-mah, ya cukuplah baru kecil ini (2,9 tahun)” (YN, Wawancara, 10 Juni 2021).

Problem ekonomi memang menjadi satu faktor utama penyebab perceraian. Ini yang juga diungkap oleh Subai, Kepaniteraan Muda Pengadilan Agama Bandung, yang menyatakan angka perceraian di Bandung didominasi oleh pasangan yang mengalami kesulitan ekonomi. Ditambah dari kacamata usia perkawinan, kebanyakan pasangan yang mengajukan gugatan berusia di bawah lima tahun. Selain itu, kelompok usia 31 sampai 40 tahun adalah yang paling mungkin untuk mengajukan gugatan cerai. Hal ini juga sesuai dengan kedua informan yang dijadikan contoh, dimana usia pernikahan mereka masih sangat muda, dimana AS baru menginjak 5 tahun, dan YN baru menginjak 4 tahun.

Namun demikian, yang menarik adalah dari pengakuan kedua narasumber ini bahwa perceraian yang dialami bukan hanya dikarenakan masalah ekonomi, melainkan juga masalah lainnya yakni kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pengetahuan agama, perubahan pola komunikasi, dan akibat orang lain atau individu lainnya diluar anggota keluarga mereka (perselingkuhan). Hal ini sekaligus membedakan tulisan ini dengan tulisan-tulisan sebelumnya, dimana perceraian yang dialami nyatanya tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, melainkan juga faktor lainnya seperti pengetahuan tentang ilmu keluarga, kesalehan agama, dan orang “ketiga”.

Pengakuan YN menyebut bahwa selektif memilih suami adalah modal utama membangun keluarga, inilah juga yang dirasakan olehnya karena tidak melihat bagaimana pengetahuan agama dan sejauh mana ilmu berkeluarga sang mantan suaminya. Dulunya, ia hanya melihat sang mantan suami memiliki jiwa hebat dalam bekerja dan berbisnis.

“Agama bener penting banget ya, jangan sepelekan itu apalagi jika mau berkeluarga. Kesalahan terbesar aku juga itu sih, disaat aku ilmu agamanya kurang, suami juga sangat kurang, dan disaat ada masalah tuh kita tidak melihat sisi dari agama kita tuh seperti apa, jadinya kan bercerai. Padahal kan ada ya kalo nggak salah kayak ilmu agama kita ya (Islam) tentang cara menyelesaikan masalah dalam berkeluarga gitu. Meskipun kata orang yasudah ya penting kan keluarga ekonominya baik ya, tapi nggak juga sih, kalo tanpa ilmunya ya nggak bener juga gitu. Buktinya nih, ekonomi ancur tuh kalo nggak dilandasi agama” (YN, Wawancara 10 Juni 2021).

Sementara di sisi lain, AS mengakui bahwa keterlibatan orang ketiga dalam hubungan suami istri menjadi salah satu sumber perceraian. Menurutnya, bagaimana pun ketika satu orang baik suami dan istri punya orang ketiga maka hubungan keluarga tidak akan selamat.

“Sepinter apapun kita nyembunyiin bangkai, ujungnya ketemu juga. Jadi, jangan ngerasa kalo selingkuh itu bisa aman ya, nggak akan. Aku ngerasain ya, disamping, udahmah ekonomi kacau balau, terus pandemi kan ya nggak bisa ngapa-ngapain, terus ketahuan selingkuh kan ya sama pelakor gitu, ya hancur saya. Tapi, ngobrol sama mamah juga, sama keluarga aku yasudah mending udah aja, lebih baik nyari suami yang bener yang setialah” (AS, Wawancara 10 Juni 2021).

Ironisnya, AS juga mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang juga menjadi alasannya menggugat mantan suaminya. “Iya, bener banget ya (ketika ditanya pernah mengalami KDRT), pas pokoknya suamiku itu (dulu) ketahuan ya aku menerima (kekerasan) itu, karena kan kita kan bertiga di rumah sama anak yang masih kecil juga, jadi nggak ada orang lain yaudah suami ngadak-ngadak ngamuk-lah istilahnya, segala dilempar sampe kena aku (sambil menunjukkan bekas luka di tangannya). itu pukulan banget sehingga jadi alasan kuat sih pengadilan buat mutusannya (mengabulkan perceraian AS)” (AS, Wawancara, 10 Juni 2021).

Apa yang telah ditunjukkan oleh kedua informan membuktikan bahwa dalam analisa teori konflik perceraian itu memang benar terjadi. Artinya, dalam setiap keluarga memang akan terjadi guncangan. Guncangan ini bisa mempengaruhi bagaimana sistem keluarga itu berjalan. Jika bisa ditanggulangi, maka keluarga akan bisa harmonis, jika tidak maka akan menimbulkan perceraian. Asumsi konflik juga berakar pada bagaimana kekerasan dibolehkan untuk menyelesaikan masalah. Ini misalnya terkait dengan revolusi di berbagai belahan dunia yang berdarah-darah untuk meruntuhkan dominasi sistem tertentu. Namun, pada level mikro semacam keluarga, konflik ini dilihat pada satu individu yang lebih superior dibanding individu lainnya, misalnya suami yang lebih superior dibanding istri yang kemudian menimbulkan kekerasan.

Alhasil, tawaran teori fungsional dalam melihat keluarga dan perceraian mesti dipertimbangkan. Dalam asumsi teoritis ini, dalam setiap keluarga ada anggota-anggota yang harus mendukung anggota keluarga lain demi memberikan kasih sayang dan dukungan sesama anggotanya. Jika ada satu anggota yang sakit, maka semua anggota lainnya harus berusaha menyembuhkan satu anggota yang sakit tersebut. Hal ini bisa diterapkan jika suami atau istri memiliki masalah maka harus diselesaikan bersama dengan tujuan tetap memertahakan keajaian

sebuah keluarga tersebut. Perceraian dalam teori fungsional bukan sebuah harapan atau keinginan, yang ada keseimbangan (equilibrium) sebuah keluarga harus tetap diperjuangkan.

Akibat Perceraian

Meskipun kehidupan setelah perceraian adalah awal yang baru, pasangan yang bercerai tetap memiliki koneksi (Goode, 1993). Inilah salah satu akibat perceraian terhadap pelaku perceraian, yaitu berkembangnya persoalan baru yang harus ditangani oleh pelaku perceraian. Persoalannya adalah salah satunya menyesuaikan diri dengan tugas dan hubungannya dengan lingkungan sosialnya (Huriani et al., 2021). Hubungan yang paling vital adalah hubungan yang terjalin antara orang tua dari anak-anak yang lahir selama perkawinan. Setelah perceraian, pasangan yang bercerai harus memikirkan kembali hubungan dan tanggung jawab mereka sebagai ayah dan ibu yang tidak lagi berbagi rumah. Selain itu, mantan suami dan istri harus menyesuaikan diri dengan posisi barunya sebagai duda atau janda.

Berkaitan dengan persoalan anak, AS turut merasakan dampak tersebut. Diketahui AS memiliki anak yang masih berusia 5 tahun. “Iya, memang pukulan berat banget bagi saya sama anak ya, apalagi masih kecil, masih TK. Kadang-kadang ia suka nanya juga, ayah kemana, begitulah. Tapi, ya beberapa bulan pasca perceraian saya memutuskan untuk mendidik anak dengan sangat baik. Kalo anak bertanya, ya saya berusaha aja untuk alasan ya, selama anak bisa stop utk tanya” (AS, Wawancara, 10 Juni 2021). Persoalan anak ini juga dirasakan YN, “Iya, termasuk salah satu konsekuensi yang harus saya terima ya soal anak ini, bagaimana nanti kedepannya juga. Namun, kalo saya yakin saja ya, pasti nanti bakalan dapat ayah yang bener-bener pantas untuk anak saya yang masih kecil ini” (YN, Wawancara 10 Juni 2021).

Kemudian, ketika penulis bertanya soal status mereka sebagai janda, keduanya menjawab tidak keberatan sama sekali. “Kalo aku sih meski awalnya emang takut, malu jadi janda, tapi lama-lama kelamaan biasa saja sih ya, karena emang ini (perceraian) adalah keputusan yang aku ambil juga ya, dan saya yakin saya nggak mungkin nyesel karena ini keputusan tepat” (AS, Wawancara, 10 Juni 2021). Sementara di sisi lainnya, YN mengakui awalnya mengalami tekanan dari keluarga karena termasuk perilaku mencemarkan nama baik keluarga, namun lama-kelamaan upaya YN untuk bercerai memperoleh dukungan dari pihak keluarga. “Awalnya ditentang banget ya, nanti kamu jadi janda! nanti kamu ini itu! kata pihak keluarga, tapi setelah kesini-kesini ya, apalagi kan aku cerai udah mau setahunlah, udah 10 bulanan ya, mereka (keluarga) akhirnya mendukung juga, dan sadar bahwa ini loh keputusan aku tuh tepat banget” (YN, Wawancara 10 Juni 2021).

Selain persoalan anak dan status barunya, persoalan lain yang dialami setelah perceraian adalah dampak pada pelaku perceraian itu sendiri, seperti perasaan kesepian dalam hidup (Untari et al., 2018). Hal ini disebabkan hilangnya pasangan hidup yang stabil, karena faktanya setiap orang menginginkan pasangan hidup yang abadi. Jika pendamping yang diharapkan tidak ditemukan, akan terjadi kekacauan, seolah-olah hidup tidak lagi berharga, karena tidak akan ada tempat untuk melampiaskan dan mengeluh tentang masalah yang dapat diselesaikan bersama. Jika kesepian ini tidak ditangani dengan cepat, hal itu dapat mengakibatkan tekanan internal, perasaan rendah diri, dan harga diri yang rendah, serta stres dan trauma yang terkait dengan memulai hubungan baru dengan lawan jenis di kemudian hari.

Hal menarik diperoleh dari kedua narasumber. YN memutuskan bercerai memang karena sebagian faktor kesalahan finansial yang dilakukan mantan suaminya, sehingga keputusan untuk bercerai datang dari dirinya yang merasa kecewa terhadap mantan suaminya. Bedanya dengan AS adalah, AS menerima kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menyebabkan kerusakan fisik dan trauma yang besar akibat kasus perselingkuhan mantan suaminya. Akibatnya, pola pikir keduanya dalam menyikapi jika mereka mempunyai pasangan baru sangat berbeda. YN terlihat sangat percaya diri dan meyakini bahwa ia akan menemukan pengganti suaminya yang lebih baik lagi. “Ya, insyaallah yakin, selama berusaha ya, terus juga nggak ngeliat hartanya aja, tapi juga liat ilmunya, kesalehannya, maka pasti aka nada pengganti yang lebih baik,” ujar YN (wawancara, 10 Juni 2021). Sementara, sikap lain ditunjukkan oleh AS, ia merasa masih belum mau mempunyai suami baru dalam beberapa waktu kedepannya. “Nggak tau ya, kalo aku emang sih trauma banget ya, apalagi ya begitulah, kekerasan fisik dan ini itu, tapi entah ya kedepannya. Yang jelas belum kepikiran sampe sekarang, dan nggak tau juga, karena aku mikir sebenarnya aku mampu sih kalo cuman ngurus anak satumah ya, tapi karena nanti butuh pendamping juga ya memang harus (menikah) ya. Tapi nggak tau juga, soalnya traumanya itu luar biasalah”, ujar AS (Wawancara, 10 Juni 2021).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perceraian memang sebuah perilaku yang membawa dampak yang negatif bagi seseorang. Namun, pilihan bercerai juga tidak selamanya bisa disalahkan, apalagi jika

menyangkut hal yang jelas-jelas harus dilawan seperti KDRT, perselingkuhan, dan perilaku tidak jujur dalam keluarga. Dari kedua informan, dapat dipetik pelajaran bahwa dampak dari perceraian sangat besar sekali bagi kelangsungan hidup anak dan kelangsungan kehidupan baru di kemudian hari. Namun, keduanya justru memiliki sikap optimisme tinggi menghadpai laju hidupnya di masa depan. Meskipun ada kecemasan dan terlihat raut tramatik cukup besar, namun penulis melihat keduanya sangat bersemangat untuk melanjutkan kehidupan.

Hal ini sekaligus menjadi bantahan besar bagi masyarakat yang tetap melanggengkan budaya patriarki. Bagaimana pun menganggap apa yang dikatakan oleh laki-laki itu semuanya benar adalah salah, termasuk dalam hidup berkeluarga. Dalam berkeluarga sudah seharusnya menciptakan iklim yang egaliter dan saling menaungi. Jika konflik sudah terjadi dan kemudian terjadi perceraian maka tentu ini adalah sebuah pukulan besar bagi kedua individu. Apa yang dialami oleh kedua informan jelas-jelas sangat patriarki sekali dimana yang satu mengalami kerugian akibat perilaku tidak jujur sang mantan suami, dan yang satu lagi mengalami ketidakjujuran dan kekerasan dari sang suami. Tentu hal ini harusnya juga dijerat oleh pasal pidana karena tindak kekerasan sangat mencerminkan perilaku pidana. Sayangnya, perceraian hanya menjadi satu-satunya obat bagi si perempuan.

Solusi Menjaga Keluarga Harmonis di Masa Pandemi Covid-19

Setiap pasangan menginginkan rumah yang nyaman dan damai. Tidak ada pasangan yang menginginkan perpecahan dalam pernikahan mereka yang mengakibatkan perceraian. Memang, setiap pasangan suami istri akan melakukan segala upaya untuk menghindari perceraian (Dilawati et al., 2021). Karena semua pemeluk agama menganggap perceraian sebagai hal yang mengerikan, terutama dalam hal implikasinya bagi anak-anak. Misalnya saja dalam Islam, dikenal hadist yang berbunyi—“Perceraian sesuatu perkara yang diharamkan, tetapi dibenci Allah” (al-hadis).

Tidak semua pernikahan berlangsung tanpa batas waktu dan tanpa insiden. Ini karena setiap pasangan suami istri berada pada tahap perkembangan psikologis yang berbeda dan, oleh karena itu, memiliki masalah rumah tangga adalah keunikan rumah tangga itu sendiri. Bagi pasangan yang tidak mampu menyelesaikan perbedaan mereka, perceraian adalah pilihan terakhir. Akibatnya, penting untuk mengembangkan pola pencegahan yang menghindari perceraian dan menyelesaikan masalah perkawinan. Menurut Goode (1963), ada empat pola untuk menghindari perceraian dalam sistem keluarga, antara lain sebagai berikut:

5. Pola pertama mengurangi atau menekan keinginan individu (menekan ego masing-masing) tentang apa yang dapat diberikan oleh pernikahan.
6. Pola kedua adalah menanamkan cita-cita yang tidak terkait dengan ikatan kekeluargaan dalam pernikahan daripada interaksi suami-istri. Biasanya, anak laki-laki memainkan peran penting dalam struktur keluarga seperti itu. Dialah yang mengatur kehidupan keluarga besar.
7. Pola ketiga meremehkan pentingnya ketidaksepakatan (menganggap hal biasa konflik rumah tangga).
8. Pola keempat menanamkan harapan yang langgeng pada remaja tentang pernikahan. Dengan demikian, dalam perkawinannya nanti, seorang suami atau istri dapat memenuhi peran yang diharapkan oleh pasangannya.

Memang, mengingat sejumlah besar individu yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi Covid-19, tekanan keuangan memperburuk kesulitan banyak keluarga. Akibatnya, setiap pasangan dapat mengevaluasi tujuan keuangan mereka bersama-sama dan mendiskusikan strategi untuk tetap berada di jalur secara teratur. Pentingnya komunikasi dua arah yang terbuka dan jujur serta pengambilan keputusan tidak dapat dilebih-lebihkan. Kompromi- misal juga penting. Sangat penting bagi pasangan untuk membuat pilihan keuangan yang signifikan bersama-sama.

Hal tersebut yang juga diamini oleh YN, “Bener banget ya, kuncinya sih komunikasi ya, makanya buat semuanya bagaimana pun apa-apa ngobrol sama suami, sama istri, terbuka. Aku juga gitu, kalolah suamiku terbuka ya, ya pastilah nggak mungkin juga kan ngelarang buat minjem uang ke orang lain, asal kan jelas dan dibayar juga, tapi kan ini sembunyi-sembunyi, terus boong juga, bahkan itu disaat kita lagi bener-bener butuh uang akibat pandemi kan. Seharusnya di masa kayak gini tuh kita ngatur uang barengan, ini itulah, tapi ya gitu akhirnya, makanya yasudah sih ini keputusan terbaik banget kalo aku, yasudah”, ujar YN (Wawancara, 10 Juni 2021).

Ungkapan yang hampir sama juga diutarakan AS, “Ya, komunikasi dna bersikap jujur ya, itu modal dalam berkeluarga sih bagi aku. Ya, aku kan udah cerita karena memang suami aku gitu ya, menag sih nggak baik juga nyalahin dia terus menerus, tapi kalolah mungkin ia jujur, terus berteman sama siapa aja, nggak aka nada tuh

perselingkuhan dan lainnya. Makanya, semua orang kalo mau langgeng harus jujur lah sama pasangan,” ujar AS (Wawancara, 10 Juni 2021).

Dalam teori konflik yang digagas oleh Lewis Coser (1957), konflik sebenarnya tidak hanya berkonotasi negatif. Konflik juga bisa berfungsi baik jika dimakanai dengan positif. Coser mencontohkan pergeseran kebudayaan salah satu masyarakat di Chicago AS dari yang awalnya kehidupan harus berhenti di malam hari karena minimnya budaya aktivitas malam menjadi banyak aktivitas dilakukan di malam hari karena adanya kafe dan tempat nongkrong lainnya. Meskipun awalnya perilaku ini negatif, namun akhirnya membawa perubahan ekonomi masyarakat yang lebih maju secara bisnis dan penghasilan. Makanya, Coser—sosiolog AS ini menawarkan konsep katub penyelamat (*safety valve*). Bagi Coser, katub penyelamat ini bisa sebuah institusi, komunitas, atau organisasi lainnya yang bisa berfungsi mengalihkan konflik supaya lebih beradab. Ini dilatari karena sejatinya setiap manusia atau masyarakat pasti akan menghadapi konflik.

Dalam kasus perceraian ini bisa saja diselesaikan oleh konsep katub penyelematnya Coser (1998), misalnya pengadilan, pekerja sosial, penyuluh keagamaan, pihak keluarga masing-masing suami-istri, atau pihak lainnya yang pantas menyelesaikan permasalahan perceraian. Hal ini karena jika konflik masih belum dianggap biasa oleh setiap pasangan suami-istri dalam setiap rumah tangga, maka perlu pihak lain yang memberikan pemahaman kepada suami istri tentang peran penting dari konflik yang terjadi pada rumah tangganya. Karena sejatinya, konflik dalam rumah tangga adalah bumbu dapur keluarga yang bisa menimbulkan ikatan hubungan saling mengoreksi dan membuat pola baru hubungan melalui pelajaran yang diterima setelah berkonflik. Yang jelas, tingkat kesadaran dan pengetahuan mengenai pola-pola berkeluarga yang baik akan menunjang bagaimana seorang suami dan istri mengelola status pernikahannya.

Penelitian ini menemukan bahwa perceraian di Kota Bandung selama pandemi Covid-19 didorong oleh berbagai faktor, tidak hanya ekonomi tetapi juga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pengetahuan agama yang minim, perubahan pola komunikasi, dan perselingkuhan. Temuan ini menunjukkan bahwa krisis ekonomi yang diperparah oleh pandemi hanya mempercepat konflik yang sudah ada dalam rumah tangga, tetapi bukan satu-satunya penyebab perceraian. Keterlibatan pihak ketiga dan ketidakjujuran juga menjadi faktor penting yang memperburuk hubungan suami istri, yang pada akhirnya menyebabkan perceraian.

Penelitian ini memperluas pemahaman tentang penyebab perceraian selama pandemi Covid-19 dengan menambahkan faktor-faktor seperti kekerasan dalam rumah tangga, minimnya pengetahuan agama, dan keterlibatan pihak ketiga, di samping faktor ekonomi yang telah banyak dibahas. Temuan ini berbeda dari penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Aris Tristanto, yang menekankan bahwa perceraian disebabkan oleh disfungsi dalam keluarga akibat tidak adanya komunikasi yang seimbang. Penelitian Tristanto berfokus pada peran keluarga sebagai sumber konflik dan kasih sayang, dengan penekanan pada disfungsi sebagai akar perceraian. Sementara itu, penelitian oleh Nur Fauziah dan Urip Tri Wijayanti lebih menyoroti faktor ekonomi sebagai penyebab utama perceraian, dengan sedikit perhatian pada aspek sosial lainnya seperti kekerasan dan pengetahuan agama. Penelitian ini mengajukan bahwa melihat perceraian hanya dari perspektif ekonomi atau disfungsi keluarga saja tidak cukup untuk memahami kompleksitas yang terjadi selama pandemi, karena faktor-faktor lain seperti kekerasan dan minimnya pengetahuan agama juga memainkan peran penting. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam memahami dan menangani penyebab perceraian, terutama dalam situasi krisis seperti pandemi Covid-19.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 telah memperlihatkan dan memperkuat struktur patriarki dalam rumah tangga. Fenomena ini mencerminkan bagaimana pandemi tidak hanya menjadi krisis kesehatan dan ekonomi tetapi juga krisis sosial yang memperdalam ketidaksetaraan gender. Dalam konteks yang lebih besar, temuan ini menunjukkan bahwa krisis global seperti pandemi dapat memperburuk dinamika kekuasaan yang tidak seimbang dalam rumah tangga, yang pada akhirnya berdampak negatif pada perempuan.

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah perlunya intervensi yang lebih komprehensif dalam menangani masalah perceraian, terutama selama krisis global. Pemerintah dan organisasi terkait perlu mempertimbangkan bukan hanya aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, agama, dan psikologis dalam merumuskan kebijakan dan program untuk mendukung keluarga, khususnya perempuan yang rentan. Ini juga menekankan pentingnya pendidikan agama dan program konseling keluarga yang dapat membantu mengurangi potensi konflik dan kekerasan dalam rumah tangga.

Hasil penelitian ini muncul karena pandemi Covid-19 memperparah kondisi yang sudah rentan dalam rumah tangga. Ketika krisis ekonomi menyerang, hal itu memicu ketegangan yang lebih besar dalam hubungan yang

sudah memiliki masalah. Selain itu, rendahnya pendidikan agama dan komunikasi yang buruk dalam keluarga juga memperburuk situasi, membuat perceraian tampak sebagai solusi yang lebih baik bagi banyak perempuan.

Berdasarkan temuan ini, tindakan yang perlu diambil adalah peningkatan program dukungan keluarga yang komprehensif, termasuk pendidikan agama, konseling keluarga, dan layanan perlindungan bagi perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, perlu adanya kampanye yang lebih kuat untuk mendorong komunikasi yang jujur dan terbuka dalam rumah tangga, serta pemberdayaan perempuan agar lebih berdaya dalam menghadapi tantangan rumah tangga. Pemerintah juga harus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa program-program ini dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama di masa krisis seperti pandemi.

3. Kesimpulan

Perceraian adalah sebuah kejadian yang tentu tidak diinginkan oleh setiap pasangan suami dan istri. Namun, jika salah satu pihak justru merugikan pihak lainnya maka perceraian bisa saja menjadi solusi yang terbaik. Apa yang sudah dilakukan oleh perempuan dalam penelitian ini merupakan solusi yang bagi mereka dianggap baik karena perlakuan dan kekerasan yang mereka terima sebelumnya. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kekerasan yang diterima perempuan di masa pandemi benar-benar tinggi seperti data yang sudah-sudah diungkap sebelumnya oleh Komnas HAM maupun Komnas HAM. Ini kemudian berimplikasi pada masih tingginya budaya patriarki dimana laki-laki selalu dinomorsatukan dan perempuan ada di tingkat terendah. Budaya patriarki pada faktanya telah menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan terutama mereka yang mengalami korban perceraian.

Dengan demikian, masa pandemi Covid-19 kembali telah menciptakan ‘gap’ mendalam bagi perempuan. Selain harus menanggung beban ganda perihail mencari pundi-pundi finansial, mengurus sekolah anak, dan juga mengutus keluarga, perempuan juga banyak dihadapkan pada kekerasan dan diskriminasi yang mereka terima sehingga harus menanggung beban perceraian. Padahal, sejatinya ‘tidak ada satupun perempuan yang ingin berpisah’, namun masih banyak perempuan yang harus menanggung beban ini. Peran pemerintah dan segala pemangku kepentingan juga amat penting dalam persoalan ini, jangan sampai ketika pandemi berlangsung institusi pemerintahan yang secara teknis tidak berkaitan dengan pandemi ikut-ikutan membahas atau terjun kepada pandemi dan melupakan tugas pokoknya sebagai pusat edukasi masyarakat, terutama masalah keluarga.

Referensi

- Achmad, D. (1990). *Hukum Perdata II*. Semarang: Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo.
- Adam, W. (2020). Pemprov Jabar menilai angka perceraian di Jabar tertinggi. *Timejabar.Com*. <https://timejabar.com/bandung-raja/2546/pemprov-jabar-menilai-angka-perceraian-di-jabar-tertinggi.html>
- Bayu, S. (2020). Lima ribu perkara perceraian ada di Kota Bandung selama pandemi. *Tirto.Id*. <https://tirto.id/lima-ribu-perkara-perceraian-ada-di-kota-bandung-selama-pandemi-f3gc>
- Becker, G. S., & Murphy, K. M. (2009). *Social economics*. Harvard University Press.
- Chan, L. Y. W., & Heaton, T. B. (1989). Demographic determinants of delayed divorce. *Journal of Divorce*, 13(1), 97–112.
- Coser, L. A. (1957). Social conflict and the theory of social change. *The British Journal of Sociology*, 8(3), 197–207.
- Coser, L. A. (1998). *The functions of social conflict* (Vol. 9). Routledge.
- Darmawati, D. (2017). Perceraian dalam perspektif sosiologi. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 11(1), 64–78.
- Dilawati, R., Zulaiha, E., & Huraiani, Y. (2021). Perempuan dan ketahanan keluarga di masa pandemi Covid-19: Studi kasus mantan para pekerja perempuan di Kota Bandung. *Journal of Society and Development*, 1(2), 46–58.
- Dony, I. R. (2020). Rata-rata kasus perceraian di Bandung akibat perselisihan. *Detik.Com*. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5069057/rata-rata-kasus-perceraian-di-bandung-akibat-perselisihan>
- Fauziah, A. S. N., Fauzi, A. N., & Ainayah, U. (2020). Analisis maraknya perceraian pada masa Covid 19. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(2), 181–192.
- Goode, W. J. (1963). *World revolution and family patterns*. Free Press Glencoe.
- Goode, W. J. (1993). *The family (Sosiologi Keluarga)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harvey, J. H. (2013). *Handbook of divorce and relationship dissolution*.
- Hidayat, R. (2020). Melihat tren perceraian dan dominasi penyebabnya. *Hukum Online.Com*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1fb923cb04f/melihat-tren-perceraian-dan-dominasi-penyebabnya?page=2>
- Huriani, Y., Rahman, M. T., & Haq, M. Z. (2021). Developing gender-based justice relationships in Indonesian families during the COVID-19 pandemic. *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 3(1), 76–95.

- Lompokpos.com. (2020). Pandemi korona dongkrak angka perceraian. *Lombokpost.Jawapos.Com*. <https://lombokpost.jawapos.com/nasional/30/08/2020/pandemi-korona-dongkrak-angka-perceraian/>
- Maspeke, A. S. (2017). *Kedudukan harta bersama dalam perkawinan menurut fiqh dan hukum positif Indonesia serta praktek putusan Pengadilan Agama*. Fakultas Hukum UNISSULA.
- Munawar, A. (2015). Sahnya perkawinan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7(13).
- Nasional, D. P. (2008). *Kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nugraha, M. (2020). AKB berlaku di Bandung, gugatan cerai meningkat. *TribunJabar.Id*. <https://jabar.tribunnews.com/2020/06/26/akb-berlaku-di-bandung-gugatan-cerai-meningkat>
- Nursyabani, F. (2020). Perceraian di Bandung capai 7.800 kasus, didominasi masalah ekonomi. *AyoBandung.Com*.
- Ramadhani, S. R., & Nurwati, N. (2021). Dampak pandemi Covid-19 terhadap angka perceraian. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 88–94.
- Sari, N. (2018). Hukum perceraian (Studi komparatif pendapat Imam Syafe'i dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan alasan suami tidak memberikan nafkah). *Universitas Islam Negeri "SMH" Banten*.
- Smelser, N. J., Buxton, W., Nichols, L. T., Rehorick, D., Wearne, B. C., Barber, B., Turner, B. S., Turner, J. H., Fuchs, S., & Lidz, V. (2001). *Talcott Parsons today: His theory and legacy in contemporary sociology*. Rowman & Littlefield.
- Stolley, K. S. (2005). *The basics of sociology*. Greenwood Publishing Group.
- Sumanto, D. (2018). Reformulasi alasan-alasan perceraian dalam hukum keluarga perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Al Himayah*, 2(1), 51–58.
- Tristanto, A. (2020). Perceraian di masa pandemi Covid-19 dalam perspektif ilmu sosial. *Sosio Informa*, 6(3), 292–304.
- Untari, I., Putri, K. P. D., & Hafiduddin, M. (2018). Dampak perceraian orang tua terhadap kesehatan psikologis remaja. *Profesi (Profesional Islam): Media Publikasi Penelitian*, 15(2), 106.
- Wijayanti, U. T. (2021). Analisis faktor penyebab perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 14(1), 14–26.

Halaman ini sengaja dikosongkan